

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2019**



**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2018**

## **KATA PENGANTAR**

PERPRES Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pematapan ketahanan pangan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut dan sejalan dengan Permentan 135/2013, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Sasaran dan indikator kinerja utama harus sesuai dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 (Revisi 3), sedangkan targetnya ditetapkan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan dana.

RKT BKP Tahun 2019 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka pendek (tahunan), dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Jakarta,

**Kepala Badan Ketahanan Pangan,**

**Agung Hendriadi**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Dasar Hukum .....	3
Bab 2. TUGAS DAN FUNGSI .....	4
A. SEKRETARIAT BADAN.....	5
B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN.....	5
C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN .....	6
D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.....	7
Bab 3. VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	8
A. Visi .....	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan .....	8
D. Sasaran .....	9
E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan .....	9
F. Strategi Badan Ketahanan Pangan.....	10
Bab 4. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	12
A. Program.....	12
B. Kegiatan .....	13
Lampiran 1. ....	19
Lampiran 2. ....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut

serta mewujudkan tujuan pembangunan global (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang saat ini diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals/SDGs*, dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.

Sesuai tugas dan fungsinya tahun 2015 – 2019 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peran serta instansi terkait sesuai dengan masing-masing program yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tahun 2019 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan aksinya sebagai berikut :

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, yaitu: (a) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA); dan (b) Kawasan Mandiri Pangan.
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu: (a) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM); dan (b) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI).
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan, yaitu : (a) Pemberdayaan pekarangan pangan; (b) Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga; dan (c) Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; serta (3) meningkatkan

perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2019, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan tugas fungsi kelembagaan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan pencapaian target diversifikasi pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

## **B. Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2019. Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan Tahun 2019, antara lain: penyusunan IKU Tahun 2019 dan penyusunan Perjanjian Kinerja oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan.

## **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.010/8/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 (Revisi 3);
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
5. Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2019.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. SEKRETARIAT BADAN;
2. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN;
3. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN;
4. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.

#### **A. SEKRETARIAT BADAN**

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

#### **B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;



3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

### **C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
2. Pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

#### **D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

### **BAB III**

## **VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Visi**

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya **Ketahanan Pangan** yang berlandaskan **Kedaulatan** dan **Kemandirian Pangan**”

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 terutama pada aspek ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

#### **B. Misi**

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015-2019, yaitu:

1. Memantapkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional.
2. Memantapkan sistem distribusi dan stabilitas harga komoditas pertanian strategis nasional.
3. Mewujudkan pangan strategis nasional yang berkualitas dan aman.
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal.

### **C. Tujuan**

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk **“Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan”**.

### **D. Sasaran**

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Stabilitasnya Harga Komoditas Pertanian Strategis
2. Tersedianya Komoditas Pangan Strategis Nasional
3. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional
4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Nasional

### **E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Sesuai arah kebijakan Badan ketahanan Pangan dalam pelaksanaannya aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; (b) penanganan keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi bagi masyarakat dan (c) penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek distribusi pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan, keterjangkauan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

## **F. Strategi Badan Ketahanan Pangan**

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 6 (enam) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif berbasis pertanian.
3. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan kelembagaan distribusi pangan.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah.
5. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA.
6. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Penyusunan instrumen analisis ketersediaan, kebutuhan komoditas pangan strategis nasional dan indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi,
2. Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan,
3. Peningkatan kemampuan dan jumlah kelembagaan distribusi dan cadangan pangan,
4. Analisis pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen,
5. Pengembangan industri pangan lokal,
6. Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA,

7. Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan, dan
8. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

## BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

### A. Program

Memperhatikan butir-butir kebijakan ketahanan pangan dan mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Adapun sasaran program dan indikator kinerja sasaran program (outcome) tahun 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	1-1-Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	10 Jumlah
2	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	1-1-Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30%
3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Nasional	1-1-Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.50
		1-2-Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi (% dari 2.150 kkal)	96.92 %
4	Tersedianya Komoditas Pangan Strategis Nasional	1-1-Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional (%)	100 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan	1-1-Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	90 Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Pangan	1-2-Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	92 Nilai

## B. Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan beserta sub kegiatannya diuraikan berikut ini :

### 1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun.

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan/Pengembangan Korporasi Usahatani**, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor.
- b. **Analisis ketersediaan pangan wilayah (FSVA)**. Tujuan dari penyusunan FSVA adalah untuk menyediakan informasi bagi



pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa.

- c. **Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan,** kegiatan untuk melaporkan perkembangan ketersediaan dan kerawanan pangan, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang;

Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2019 adalah (a) pengembangan kawasan mandiri pangan/pengembangan korporasi usahatani sebanyak 13 Kawasan; (b) tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) sebanyak 194 laporan di provinsi dan kab/kota dan 1 pusat; (d) tersusunnya laporan pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan sebanyak 34 laporan di 34 provinsi.

## **2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- 1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat,** adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya melalui pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra produksi padi dan jagung selama 3 tahun

untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;

- 2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat,** adalah kegiatan pengembangan cadangan pangan baik di daerah sentra pangan maupun di daerah rawan untukantisipasi masa panen/masa paceklik, bencana ataupun kerusakan sosial. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Selain itu, untuk mempercepat fungsi cadangan pangan masyarakat, diusulkan adanya pengisian bahan pangan untuk lumbung dari APBN, serta dipadukan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik lumbung;
- 3. Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan,** adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan harga pangan;

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan tahun 2019 adalah : (a) Lembaga distribusi pangan yang dibina sebanyak 1.325 gapoktan; (b) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebanyak 443 unit; (c) Data/informasi pasokan dan harga pangan sebanyak 35 laporan.

### **3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan,** yaitu kegiatan untuk mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan: (1) pengembangan K-RPL untuk penguatan konsumsi di tingkat rumah

tangga; (2) optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam penyuluhan pangan dan gizi; (3) pemberdayaan kelompok wanita sebagai usaha mikro kecil bidang pangan dalam pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan;

- 2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan**, adalah upaya untuk membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga, dengan diimbangi konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah yang dilaksanakan antara lain melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, kerjasama dengan lintas sektor dan swasta;
- 3. Hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan**, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan keamanan pangan segar;
- 4. Pengembangan pangan lokal**, adalah upaya mengembangkan Pangan Pokok Lokal melalui pengembangan industri pangan olahan dalam rangka mendukung bantuan pangan bagi rumah tangga miskin (Pangkin) di beberapa lokasi sentra produksi pangan lokal, sekaligus pola makan masyarakatnya menggunakan bahan pangan lokal;

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2019 adalah : (a) Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan sebanyak 4.300 kelompok; (b) Jumlah lokasi P2KP sebanyak 35 lokasi; (c) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan sebanyak 35 rekomendasi; (e) Pengembangan pangan lokal sebanyak 25 unit.

#### **4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor.

Sasaran output kegiatan adalah terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Untuk mencapai sasaran output, ada 7 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1. Perencanaan, penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan,** yaitu aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
- 2. Pemantauan dan evaluasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan,** adalah kegiatan pemantauan program dan kegiatan ketahanan pangan secara periodik dilaporkan, serta evaluasi setiap semester untuk perbaikan kegiatan kedepan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah;
- 3. Penanganan organisasi kepegawaian, humas, tata usaha dan hukum,** adalah aktivitas pelayanan organisasi kepegawaian, humas, tata usaha dan hukum terhadap operasional kantor Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- 4. Pelayanan Keuangan dan Perlengkapan,** adalah aktivitas pelayanan keuangan dan perlengkapan untuk menjalankan operasional sekretariat
- 5. Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah**
- 6. Layanan sarana dan prasarana internal (overhead)**
- 7. Layanan operasional perkantoran**

Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 adalah: (a) Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan sebanyak 12 dokumen, (b) Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan sebanyak 12 laporan, (c) Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum sebanyak 12 dokumen, (d) Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan sebanyak 12 dokumen, (e) Dukungan manajemen dan administrasi daerah

sebanyak 12 laporan, (f) Layanan internal (overhead) selama 1 tahun, dan (g) Layanan operasional perkantoran selama 1 tahun.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

Lampiran 1.

**Rencana Kegiatan dan Pendanaan  
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan/Output	Volume	Satuan	Anggaran (Rp. 000)
<b>Program Peningkatan Diversi Okasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>				<b>678.688.925,00</b>
<b>1</b>	<b>Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>			<b>232.645.000,00</b>
A	Lembaga distribusi pangan yang dibina	1.325	Gapoktan	1438.300.000,00
B	Lumbung pangan masyarakat	443	Unit	31.738.000,00
C	Layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	35	Layanan	52.607.000,00
<b>2</b>	<b>Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>			<b>52.800.000,00</b>
A	Kawasan Mandiri Pangan	13	Kawasan	6.890.000,00
B	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	34	Rekomendasi	31.199.000,00
C	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	195	Rekomendasi	14.711.000,00
<b>3</b>	<b>Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>			<b>276.412.000,00</b>
A	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.600	Kelompok	202.621.000,00
B	Hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	35	Rekomendasi	25.741.000,00
C	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	35	Lokasi	35.800.000,00
D	Pengembangan Pangan Lokal	25	Unit	12.250.000,00
<b>4</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan</b>			<b>116.831.925,00</b>
A	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Tahun	78.416.138,00
B	Layanan Internal (Overhead)	1	Tahun	3.000.000,00
C	Layanan Perkantoran	1	Tahun	35.415.787,00

## Lampiran 2.

### Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan

Unit Eselon I : Badan Ketahanan Pangan  
Tahun : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	1-1-Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	10 Jumlah
2	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	1-1-Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30%
3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Nasional	1-1-Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.50
		1-2-Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi (% dari 2.150 kkal)	96.92 %
4	Tersedianya Komoditas Pangan Strategis Nasional	1-1-Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional (%)	100 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan Pangan	1-1-Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	90 Nilai
		1-2-Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	92 Nilai